

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peranan yang penting dalam proses pembangunan bangsa dan merupakan sumber pendapatan utama negara dalam membiayai segala keperluan pemerintahan. Pendapatan negara dalam APBN 2016 direncanakan mencapai Rp1.822,5 T dan pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp1.360,1 T atau sekitar 74,6%. Jumlah ini mengalami kenaikan 3,4% dari tahun sebelumnya, dimana dalam APBN-P 2015 pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp1.761,6 T dan pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.294,3 T atau sekitar 74%.

Anggaran untuk belanja negara pada APBN 2016 mengalami kenaikan 5,6% dari anggaran belanja tahun sebelumnya, yaitu Rp1.984,1 T pada APBN-P 2015 menjadi Rp2.095,7 T pada APBN 2016. Hal ini tidak diimbangi dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2015 yang hanya mencapai Rp1.055 T atau 81,5% dari penerimaan yang direncanakan. Dalam empat tahun terakhir realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target dan cenderung mengalami penurunan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun 2011-2014

Tahun	Target (Rp T)	Realisasi	
		Rp T	%
2011	879	874	99,4
2012	1.016	981	96,4
2013	1.148	1.077	93,8
2014	1.246	1.143	91,7

Sumber: www.okezone.com

Belum tercapainya penerimaan pajak sesuai dengan target mengindikasikan tingginya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Menurut data yang dirilis oleh *Global Integrity Financial* terdapat aliran dana haram atau *illicit financial outflows* yang dihasilkan dari penghindaran pajak dan aktivitas ilegal di Indonesia dan dikirim ke luar negeri mencapai US\$6,6 T dalam satu dekade terakhir. Budiantoro (2015) selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa mengestimasi Indonesia ‘kehilangan uang’ mencapai Rp240 T atau setara 4% dari produk domestik bruto setiap tahunnya akibat praktik penghindaran pajak.

Meskipun penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dan sangat dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, namun tidak semua wajib pajak khususnya badan menunaikan kewajiban perpajakannya. Hal ini tidak lepas dari pemahaman atas perspektif pajak. Berdasarkan perspektif *utopia-macro*, pajak dilihat sebagai suatu kewajiban warga negara untuk mendanai tugas-tugas pemerintahan dan menjadi tulang punggung penerimaan negara bagi pembangunan. Sebaliknya, bagi wajib (pembayar) pajak perusahaan, pajak lebih dipandang sebagai suatu bentuk dari

transfer sumber daya ekonomis dari sektor privat kepada sektor publik yang mengakibatkan berkurangnya daya belanja (beli) wajib pajak (Santoso, 2013). Bagi wajib pajak badan (perusahaan), pajak dianggap sebagai beban/biaya yang mengurangi laba perusahaan, sedangkan perusahaan harus dapat meminimalkan beban/biaya untuk mengoptimalkan laba atau melakukan efisiensi biaya. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan kepentingan pemerintah (fiskus) yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan. Oleh karena itu ada kecenderungan bagi wajib pajak untuk meminimalisir beban pajak yang terutang baik itu legal maupun ilegal.

Tindakan yang umum dilakukan oleh perusahaan dalam upaya meminimalisir beban pajak pajaknya ialah dengan melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan suatu usaha menyeluruh yang dilakukan terus menerus oleh wajib pajak agar semua hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi kelangsungan usaha wajib pajak tanpa mengorbankan kepentingan negara (Santoso, 2013). *Tax management* yang bertujuan untuk meminimalisir (atau menganulir) beban pajak secara umum, dapat ditempuh melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat legal dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal, karena penyelundupan pajak cenderung mengarah pada suatu tindak pidana perpajakan yang berada diluar bingkai ketentuan perpajakan (*unlawfull*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara umum dianggap sebagai suatu upaya *tax management* yang legal karena lebih banyak memanfaatkan ‘*loopholes*’ yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Harry Graham

Balter, penghindaran pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak – apakah berhasil atau tidak – untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi pajak terutang nya ialah dengan memanfaatkan *deductible expense*. *Deductible expense* merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1. Perusahaan dapat memanfaatkan *deductible expense* dengan menggunakan biaya utang/biaya bunga. Perusahaan yang mempunyai utang memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak berutang. Hal ini karena adanya *tax shield* yang dapat menghemat pembayaran pajak (Modigliani dan Miller, 1985). Braeley (2009) menyatakan bahwa perusahaan akan meningkatkan utang jika penghematan pajak lebih besar daripada pengorbanannya. Dalam memperoleh utang, perusahaan akan membutuhkan biaya sehingga akan menimbulkan biaya utang. Biaya utang merupakan tingkat bunga yang diterima kreditur sebagai tingkat pengembalian sebelum pajak yang dibayar perusahaan kepada pemberi pinjaman.

De Angelo dan Masulis (1980) menunjukkan bahwa tingkat utang berhubungan negatif dengan *tax avoidance*. Perusahaan akan cenderung menggunakan utang yang sedikit ketika melakukan *tax avoidance*. Begitupun sebaliknya, aktivitas *tax avoidance* perusahaan akan lebih rendah/kecil ketika perusahaan memiliki utang yang banyak.

Dari perspektif agensi, *tax avoidance* dapat mengurangi transparansi perusahaan dan menyebabkan konflik kepentingan antara manajemen dengan kreditur karena adanya asimetri informasi dan *moral hazard*. Namun, investor institusional memiliki insentif dan kapasitas untuk memonitor kinerja manajemen yang lebih besar (Desai dan Dharmapala, 2009; Lim, 2011). Dengan demikian, semakin tinggi level kepemilikan institusionalnya, maka semakin besar pula tingkat pengawasan terhadap tindakan-tindakan manajerial, dan semakin kurang penting konflik kepentingan antara manajemen dan *debtholder*. Investor institusional dapat mengurangi *cost of debt* dengan cara mengurangi *agency problem*, sehingga dapat mengurangi kesempatan manajerial untuk melakukan *tax avoidance* (Lim, 2011).

Penelitian mengenai hubungan *tax avoidance* dan *cost of debt* sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Graham dan Tucker (2006) membuktikan bahwa hubungan antara *tax avoidance* dan *cost of debt* bersifat negatif dan semakin kuat dengan adanya kepemilikan institusional. Lim (2011) juga menyatakan terdapat hubungan yang negatif antara *tax avoidance* dan *cost of debt* pada sebagian besar perusahaan di Korea. Pengujian lebih jauh mengungkapkan bahwa hubungan negatif ini semakin kuat ketika kepemilikan institusionalnya tinggi. Ini membuktikan bahwa teori *managerial opportunism* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Masri dan Martani (2012) menunjukkan pengaruh yang positif diantara *tax avoidance* dan *cost of debt*. Kreditur memandang *tax avoidance* sebagai resiko sehingga perilaku *tax avoidance* justru meningkatkan *cost of debt*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kholbadalov (2012) tentang pengaruh *tax*

avoidance dan *cost of debt* pada perusahaan di Malaysia membuktikan adanya hubungan yang negatif antara *tax avoidance* dan *cost of debt*, yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lim (2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak dan Sari (2014) juga menemukan hubungan yang negatif antara *tax avoidance* dan *cost of debt*. Penghindaran pajak bersifat substitusi terhadap biaya utang dimana perusahaan menggunakan utang lebih sedikit ketika melakukan penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Graham dan Tucker (2006); Lim (2011); dan Kholbadalov (2012).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka peneliti merumuskan masalah dari penelitian antara lain:

1. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap *cost of debt*?
2. Apakah kepemilikan institusional memoderasi hubungan *tax avoidance* terhadap *cost of debt*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*
2. Menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional sebagai variabel moderating antara *tax avoidance* dan *cost of debt*.


1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Bagi perusahaan, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait perencanaan/manajemen pajaknya. Dan juga bagi fiskus, dapat mengetahui informasi mengenai penghindaran pajak oleh wajib pajak, sehingga kedepannya dapat memperbaiki 'loopholes' dalam peraturan perpajakannya.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi penelitian lain yang berminat terkait pengaruh *tax avoidance* dan *cost of debt*
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis terkait pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan secara menyeluruh, maka dalam penelitian ini akan digunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yang terdiri dari:



BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian meliputi desain penelitian, variabel penelitian dan pengukuran, populasi dan sampel, data dan metode pengumpulan data, model penelitian dan metode analisa data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini merupakan pembahasan pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* dan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan saran.

